



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Suyoto als Noto als Petong Bin Sarino Alm;**
2. Tempat lahir : Senawar Jaya (Musi Banyuasin);
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 RW. 01 Desa Senawar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Putut Pujo Sanyoto als Panjul Bin Sangkra Alm;**
2. Tempat lahir : Tanjung Tanjung Kemuning (OKU Timur);
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 04 RW. 01 Dusun I SP Kurun Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUYOTO Als NOTO Als PETONG Bin SARINO (Alm) dan Terdakwa II PUTUT PUJO SANYOTO Als PANJUL Bin SHANGKRAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penadahan melanggar Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I SUYOTO Als NOTO Als PETONG Bin SARINO (Alm) dan Terdakwa II PUTUT PUJO SANYOTO Als PANJUL Bin SHANGKRAH (Alm) selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa I SUYOTO Als NOTO Als PETONG Bin SARINO (Alm) dan Terdakwa II PUTUT PUJO SANYOTO Als PANJUL Bin SHANGKRAH (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Aerox warna kuning dengan Nomor Polisi : BH-5360-ZV Nomor Rangka : MH3SG4610JJ16133 Nomor Mesin : G3J1E0276264 Tahun 2018 a.n. Sugeng Riyanto;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning Nopol : BH-5360-ZV Nomor Rangka : MH3SG4610JJ16133 Nomor Mesin : G3J1E0276264 Tahun 2018 a.n. Sugeng Riyanto;
 - c. 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Aerox warna kuning dengan Nomor Polisi : BH-5360-ZV Nomor Rangka : MH3SG4610JJ16133 Nomor Mesin : G3J1E0276264 Tahun 2018 a.n. Sugeng Riyanto;
Dikembalikan kepada saksi Sugeng Riyanto Bin Sonimin;
 - d. 1 (satu) buah handphone OPPO CPH1893 IMEI 1 : 862326043947874 IMEI 2 : 862326043947866 Nomor Handphone : 0813-6895-2484 dan Nomor Handphone : 0831-3150-5467;
 - e. 1 (satu) buah handphone Redmi Note 5A IMEI 1 : 866985039843524 IMEI 2 : 866985039843532 Nomor Handphone : 0822-6900-6544;
 - f. 1 (satu) lembar kwitansi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa I SUYOTO Als NOTO Als PETONG Bin SARINO (Alm) dan Terdakwa II PUTUT PUJO SANYOTO Als PANJUL Bin SHANGKRAH (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I SUYOTO Als NOTO Als PETONG Bin SARINO (Alm) dan Terdakwa II PUTUT PUJO SANYOTO Als PANJUL Bin SHANGKRAH (Alm), pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di Desa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat sdr. Bambang Apriansyah (DPO) datang ke showroom milik terdakwa II Putut Pujo Sanyoto dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox Wama Kuning Nopol : BH 5360 ZV lalu berkata kepada terdakwa II Putut Pujo Sanyoto "MAU BELI MOTOR DAK MAS, MOTOR AEROX", yang kemudian dijawab oleh terdakwa II Putut Pujo Sanyoto "SURAT-SURATNYO APO PAK", yang dijawab oleh sdr. Bambang Apriansyah (DPO) "BPKB YANG ADO KALAU STNKNYO JATUH", kemudian terdakwa II Putut Pujo Sanyoto berkata "MAU DIJUAL BERAPO PAK MOTORNYO", lalu sdr. Bambang Apriansyah (DPO) "ENAM BELAS JUTA", dikarenakan saat itu terdakwa II Putut Pujo Sanyoto tidak memiliki uang yang cukup sehingga kemudian terdakwa II Putut Pujo Santoyo dengan menggunakan Handphone OPPO CPH1893 menghubungi terdakwa I Suyoto Als Noto dengan berkata "MAS NOTO INI ADO MOTOR YAMAHA AEROX ADO SURAT YO BPKB, ADO ORANG TEMPINO NAWARIN, DUIT AKU DAK CUKUP, KALAU MAS NOTO MAU SAYA TENGOKKAN LANGSUNG MOTORNYO", kemudian terdakwa I Suyoto Als Noto menjawab "YO SUDAH BAWAK KESINILAH" yang kemudian setelah itu terdakwa II Putut Pujo Sanyoto bersama dengan sdr. Bambang Apriansyah (DPO) pergi ke showroom milik terdakwa I Suyoto Als Noto yang sesampainya disana kemudian terdakwa I Suyoto Als Noto transaksi dengan sdr. Bambang Apriansyah (DPO) dengan percakapan :

terdakwa I Suyoto Als Noto : INI BENAR MOTOR BAPAK YO, ADA GAK SURAT-SURATNYA

Sdr. Bambang Apriansyah (DPO) : BENAR MAS MOTOR SAYA SENDIRI, ADA MAS TAPI CUMA BPKB

terdakwa I Suyoto Als Noto : MANA STNKNYA, KALAU NGAK ADA STNK GIMANA PEMBAYARAN PAJAKNYA STNK NGAK ADA, KIRA-KIRA MAU JUAL BERAPO?

Sdr. Bambang Apriansyah (DPO) : STNKNYA TERCECER MAS SAMA DOMPET, KALAU PAJAK TAHUN INI MATI, AKU MAU JUAL ENAM BELAS JUTA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Suyoto Als Noto : INI KAN MAU DIURUS SURAT KEHILANGAN
DAN PAJAK YANG BARU KIRA KIRA SAYA
TAWAR DUA BELAS JUTA LAH

Sdr. Bambang Apriansyah : GA MAULAH MAS KALAU BEGITU RUGI
(DPO) BANYAK

Kemudian sdr. Bambang Apriansyah (DPO) pergi dengan membawa 1 (satu)
unit Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning Nopol : BH 5360 ZV dan tidak
lama kemudian sdr. Bambang Apriansyah (DPO) kembali ke showroom milik
terdakwa I Suyoto Als Noto dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor
Yamaha Aerox Warna Kuning Nopol : BH 5360 ZV lalu kembali berkata :

Sdr. Bambang Apriansyah : GINI AJA MAS TAMBAHKANLAH AJA SATU
(DPO) JUTA JADI TIGA BELAS JUTA

terdakwa I Suyoto Als Noto : YA UDAH BAPAK MASIH MASUK
PENGURUSANNYA

kemudian terdakwa I Suyoto Als Noto memberikan uang sebesar Rp.
13.000.000,- (tiga belas juta) kepada sdr. Bambang Apriansyah (DPO) dan saat
itu terdakwa I Suyoto Als Noto juga membuat kwitansi pembelian dan kemudian
sdr. Bambang Apriansyah (DPO) pulang, yang kemudian terdakwa II Putut Pujo
Sanyoto dengan menggunakan Handphone OPPO CPH1893 sedangkan
terdakwa I Suyoto Als Noto dengan menggunakan Handphone Redmi Note 5A
bersama membuat postingan di Facebook dengan tujuan menjual motor aerox
tersebut yang salah satunya melalui akun Noto Motor yang bertuliskan
"YAMAHA AEROX 2018 PAJAK TELAT BULAN, ORIGINAL, MESIN GARDAN
HALUS KM RENDAH 19 RIBU TENAGA OK PUNYA SURAT BPKB, STNK
HILANG, BISA BANTU BUAT STNKNYA JUAL 16,7 NEGO LOKASI POM
MEKAR JAYA", lalu kemudian sekira jam 13.30 wib, sdr. Regol ada
menghubungi terdakwa I Suyoto Als Noto dengan mengatakan "MAS NOTO
ITU KAYAK MIRIP MOTOR TEMAN SAYA, KATANYA YANG HILANG DUA
BULAN LALU", lalu terdakwa I Suyoto Als Noto menjawab "AH YANG BENAR
GOL, SOALNYA ADA SURATNYO BPKB, INI KONTAK ASLI, MOTOR MASIH
ORI SEMUA", yang kembali dijawab sdr. Regol "KAYAKNYO MIRIP NIAN,
SIAPO NAMO BPKB DISITU", kemudian terdakwa I Suyoto Als Noto menjawab
"DAK TAU AKU GOL KARNO MOTOR SUDAH DIBAWAK PUTUT KE
SORUMNYO", sekira jam 13.40 wib kemudian terdakwa II Putut Pujo Sanyoto
datang kembali ke showroom terdakwa I Suyoto Als Noto dan berkata "MAS
TADI ADO DITELPON REGOL JUGO DAK MENGENAI MOTOR AEROX ITU
MIRIP MOTOR TEMAN SAYA, MASAK MOTOR INI ADO BPKBNYO, APO
BENAR-BENAR HILANG, AKGEK MODUS" kemudian dijawab oleh terdakwa I

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyoto Als Noto “KAGEK ADO MASALAH MOTOR INI KITO HADAPIN, KITO TANGGUNG JAWAB, KITO SELESAIKAN, KALAU ADA KORBAN YANG DATANG MENGAKUI KITO SELESAIKAN, KITO BALIKKAN”, kemudian sekitar jam 14.00 wib, terdakwa I Suyoto Als Noto melalui Handphone Redmi Note 5A menerima telepon dari saksi M. Soleh selaku pemilik dari showroom Mahkota Jambi dengan berkata “MAS MOTOR ITU UNTUK AKU JALAH, AKU BELI AJA, BERAPO MAS PINTAKNYO”, yang dijawab oleh terdakwa I Suyoto Als Noto “ENAM BELAS JUTA” tetapi saat itu saksi M. Soleh berkata “KAN STNK HILANG BIAR KAMI BAE YANG URUSm KURANG LAH HARGANYO LIMA BELAS TUJUH LIMA PULUH KALAU MASUK ANTAR BAE MAS KE JAMBI KE SORUM AKU”, kemudian sekitar jam 15.00 wib, terdakwa I Suyoto Als Noto dengan mengendarai motor Honda Verza bersama dengan terdakwa II Putut Pujo Sanyoto dengan mengendarai motor Aerox tersebut pergi ke Jambi, setibanya di showroom Mahkota Jambi kemudian terjadi transaksi antara saksi M. Soleh dengan terdakwa I Suyoto Als Noto dimana 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning Nopol : BH 5360 ZV dibeli oleh saksi M. Soleh dengan harga Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut diterima oleh terdakwa I Suyoto Als Noto dan saat itu terdakwa I Suyoto Als Noto memberikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Putut Pujo Sanyoto dikarenakan telah membantu terdakwa I Suyoto Als Noto karena telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning Nopol : BH 5360 ZV tersebut, tetapi sebelum kembali ke Bayung Lencir, terdakwa I Suyoto Als Noto saat melihat handphonenya mendapatkan panggilan tak terjawab dari sdr. Asep dimana saat itu ketika terdakwa I Suyoto Als Noto menelepon kembali sdr. Asep dan kemudian sdr. Asep berkata “AKU MAU ANNYA NOTO, AKU DAPAT CERITA DARI REGOL, KATO YO MOTOR AEROX ITU BERMASALAH NIAN APO IDAK, AKU DAK YAKIN MASAK NOTO MAU MAIN MOTOR KAYAK ITU”, kemudian yang dijawab oleh terdakwa I SUYOTO Als NOTO “YO KAN MOTOR INI ADO BPKB YO SEP, TERUS DAK ADO KABAR SEBELUM-SEBELUMNYO ADO MOTOR KEHILANGAN”, yang kemudian setelahnya sekitar jam 19.00 wib, terdakwa I Suyoto Als Noto kembali menghubungi sdr. Regol dengan berkata “GOL APA BENAR NIAN TU GOL, JANGAN DIMAIN-MAIN KAMI, KALAU BENAR ILANG MOTOR AKU TUNGGU, SURUH ORANGNYO DATANG BAWAK BUKTINYO”, lalu sdr. Regol berkata “MAAF MAS BUKAN NAK IKUT CAMPUR, KALAU BISO SELESAIKANLAH SELESAIKANLAH, DAMAILAH” selanjutnya terdakwa I Suyoto Als Noto

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon saksi M. Soleh dengan berkata "MAS SOLEH INI KAN DAAPT TELPON MOTOR ITU BERMASALAH, MINTA TOLONG MAS KITA TUNGGU SAMPAI DUA HARI JANGAN DIJUAL, KALAU MEMANG ADO ORANG DATANG NANYOI MOTOR ITU, AKU AMBEK LAGI", yang dijawab oleh saksi M. Soleh "YO MAS AKU TUNGGU KABAR SELANJUTNYA SAMPAI MASALAH ITU SELESAI". Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wib, terdakwa I Suyoto Als Noto bersama dengan terdakwa II Putut Pujo Sanyoto diamankan oleh pihak kepolisian yang setelahnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib, terdakwa I Suyoto Als Noto mengambil kembali 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning Nopol : BH 5360 ZV dari saksi M. Soleh di Jambi, yang setelah itu terdakwa I Suyoto Als Noto bersama dengan terdakwa II Putut Pujo Sanyoto beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I Suyoto Als Noto dan terdakwa II Putut Pujo Sanyoto tetap membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning Nopol : BH 5360 ZV padahal diketahui terhadap motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang lengkap yaitu tidak memiliki STNK padahal pada biasanya terdakwa I Suyoto Als Noto dan terdakwa II Putut Pujo Sanyoto mengetahui prosedur membeli motor bekas yaitu harus ada surat-surat lengkap kendaraan seperti BPKB dan STNK motor dan terdakwa I Suyoto Als Noto dan terdakwa II Putut Pujo Sanyoto tetap mau menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning Nopol : BH 5360 ZV kepada saksi M. Soleh walaupun sudah diberitahu oleh sdr. Asep dan sdr. Regol bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning Nopol : BH 5360 ZV telah bermasalah dikarenakan merupakan barang hasil curian dikarenakan terdakwa I Suyoto Als Noto dan terdakwa II Putut Pujo Sanyoto takut mengalami kerugian karena motor tersebut telah dibeli oleh para terdakwa dan para terdakwa juga menginginkan keuntungan yang didapatkan dikarenakan telah mendapatkan pembeli yaitu saksi M. Soleh yang berhasil dijual dengan harga Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II Putut Pujo Sanyoto memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa I Suyoto Als Noto dan terdakwa II Putut Pujo Sanyoto menyadari bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning Nopol : BH 5360 ZV yang dijual oleh sdr. Bambang Apriansyah (DPO) tersebut harganya lebih murah / miring dan lebih murah dibandingkan harga pasar yang diketahui oleh terdakwa I Suyoto Als Noto dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Putut Pujo Sanyoto terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning Nopol : BH 5360 ZV bemilai sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) hingga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah); Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Suyoto Als Noto dan terdakwa II Putut Pujo Sanyoto yang membeli serta menjual kembali dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning Nopol : BH 5360 ZV milik dari saksi Sugeng Riyanto Bin Sonimin mengakibatkan saksi Sugeng Riyanto Bin Sonimin mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke- 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Riyanto Bin Sonimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dihadirkan di persidangan ini sehubungan peristiwa Pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru saya ketahui pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 11.30 wib di dalam rumah Rt. 004 Dusun II Desa Wonorejo Kec. Bayung Lencir Kaab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Korban pencurian tersebut adalah saya sendiri dan pelakunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol BH 5360 ZV warna kuning dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Aerox Nopol BH 5360 ZV;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol BH 5360 ZV warna kuning terletak di dalam rumah tepatnya di ruang tamu dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Aerox Nopol BH 5360 ZV terletak di dalam lemari kamar saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut tetapi baru diberitahukan oleh saksi Sonimin bahwa sebelumnya terjadi pencurian dimana sebelumnya pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan cara dikaitkan dengan kayu, lalu saya dihubungi oleh saksi Sonimin dengan memberitahukan bahwa sepeda motor dan bpkb yang berada di dalam rumah hilang dicuri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang berada di dalam rumah saat terjadinya pencurian;
- Bahwa saat peristiwa pencurian tersebut saya bersama dengan istri Saksi yaitu saksi Mega Dwi Ida Riyana sedang berada di Desa Sungai Landai Jambi sedangkan saksi Sonimin sedang berada di kebun sedang memotong karet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara pelaku masuk ke rumah yaitu dengan cara masuk ke dalam rumah lalu mengambil kunci sepeda motor yang digantungkan di dinding kamar saya lalu selanjutnya pelaku mengambil BPKB sepeda motor yang tersimpan di dalam lemari kamar selanjutnya pelaku membawa pergi sepeda motor yang terparkir di tengah rumah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan pelaku tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil atau menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri tanda khusus dari motor tersebut yaitu berupa hendel rem tangan sudah bariasi warna gold, batok sepeda motor variasi warna biru bening dan cover tempat radiator variasi warna gold;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi berada di Noto Motor yang saksi baru ketahui adalah milik dari terdakwa Petong dikarenakan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, Saksi melihat di facebook dengan nama akun Notor Motor yang menjual sepeda motor Saksi tersebut seharga Rp16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan surat yang dimiliki berupa BPKB dan serta STNK hilang seperti milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mega Dwi Ida Riyana Binti Tunjang Dwi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dihadirkan di persidangan ini sehubungan peristiwa Pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru saya ketahui pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 11.30 wib di dalam rumah Rt. 004 Dusun II Desa Wonorejo Kec. Bayung Lencir Kaab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Korban pencurian tersebut adalah suami Saksi Segeng Riyanto dan pelakunya Saksi tidak tahu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut tetapi baru diberitahukan oleh saksi Sonimin bahwa sebelumnya terjadi pencurian dimana sebelumnya pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan cara dikaitkan dengan kayu, lalu saya dihubungi oleh saksi Sonimin dengan memberitahukan bahwa sepeda motor dan BPKB yang berada di dalam rumah hilang dicuri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara pelaku masuk ke rumah yaitu dengan cara masuk ke dalam rumah lalu mengambil kunci sepeda motor yang digantungkan di dinding kamar Saksi lalu selanjutnya pelaku mengambil BPKB sepeda motor yang tersimpan di dalam lemari kamar selanjutnya pelaku membawa pergi sepeda motor yang terparkir di tengah rumah;
- Bahwa kerugian yang saksi Sugeng Riyanto alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan pelaku tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil atau menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri tanda khusus dari motor tersebut yaitu berupa hendel rem tangan sudah bariasi warna gold, batok sepeda motor variasi warna biru bening dan cover tempat radiator variasi warna gold;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor saksi Sugeng Riyanto berada di Noto Motor yang saksi Sugeng Riyanto baru ketahui adalah milik dari terdakwa Petong dikarenakan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, saksi Sugeng Riyanto melihat di facebook dengan nama akun Notor Motor yang menjual sepeda motor saksi Sugeng Riyanto tersebut seharga Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan surat yang dimiliki berupa BPKB dan serta STNK hilang seperti milik saksi Sugeng Riyanto;
- Bahwa saat peristiwa pencurian tersebut saksi Sugeng Riyanto bersama dengan Saksi sedang berada di Desa Sungai Landai Jambi sedangkan saksi Sonimin sedang berada di kebun sedang memotong karet;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sonimin Bin Maryoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dihadirkan di persidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru saya ketahui pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 11.30 wib di dalam rumah Rt. 004 Dusun II Desa Wonorejo Kec. Bayung Lencir Kaab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Korban pencurian tersebut adalah saksi Sugeng Riyanto dan pelakunya saya tidak tahu;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol BH 5360 ZV warna kuning dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Aerox Nopol BH 5360 ZV yang merupakan milik saksi Sugeng Riyanto;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol BH 5360 ZV warna kuning terletak di dalam rumah tepatnya di ruang tamu saksi Sugeng Riyanto dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Aerox Nopol BH 5360 ZV terletak di dalam lemari kamar saksi Sugeng Riyanto;
- Bahwa tidak ada orang saat peristiwa pencurian tersebut akrena saat itu saksi Sugeng dan saksi Mega sedang berada di Jambi sedangkan saksi sedang di kebun memotorng pohon karet;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut tetapi baru diberitahukan oleh saksi Sonimin bahwa sebelumnya terjadi pencurian dimana sebelumnya pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan cara dikaitkan dengan kayu, lalu saksi dihubungi oleh saksi Sonimin dengan memberitahukan bahwa sepeda motor dan bpkb yang berada di dalam rumah hilang dicuri;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena saat saya pulang dari kebun, saya melihat pintu rumah saksi Sugeng Riyanto sudah terbuka kemudian saksi masuk dan melihat sepeda motor yang terparkir di ruang tamu hilang dan lalu saya masuk ke dalam kamar saksi Sugeng Riyanto dan ditemukan bahwa kamar dalam keadaan berantakan yang mana lemari sudah terbuka dan pakaian sudah diatas lantai dan diatas kasur;
- Bahwa ciri tanda khusus dari motor tersebut yaitu berupa hendel rem tangan sudah bariasi warna gold, batok sepeda motor variasi warna biru bening dan cover tempat radiator variasi warna gold;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa I melakukan pembelian sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembelian sepeda motor dari hasil kejahatan yaitu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib di Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa I beli tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV adalah sdr. Bambang Apriansyah (DPO) warga tempino jambi dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu sdr. Bambang Apriansyah (DPO) datang bersama Terdakwa II yang saat itu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV dengan BPKB nya tanpa disertai dengan STNK dari Motor tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV dibeli dari sdr. Bambang Apriansyah dan terdakwa II memfoto sepeda motor tersebut kemudian di foto untuk kemudian dikirim kepada Terdakwa I untuk kemudian kami masing-masing memposting di Facebook dengan nama Noto Motor dan saat itu kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa motor tersebut ke Jambi untuk kemudian dijual kepada saksi Soleh;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV kepada saksi Soleh dengan harga Rp15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa I mendapatkan untuk Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tahu prosedur seharusnya dalam menjual atau membeli motor bekas yaitu harus ada surat-surat lengkap kendaraan seperti BPKB dan STNK motor, tetapi apabila STNK hilang maka harus ada surat keterangan dari Kepolisian berkaitan dengan hilangnya BPKP tersebut tetapi dalam pembelian motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV dari saksi Bambang Apriansyah (DPO) hal tersebut tidak dilengkapi dengan surat STNK tetapi dalam



hal ini Terdakwa I dan terdakwa II tetap mau untuk membelinya dengan harga murah yaitu Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa sebelum Terdakwa I menjual motor tersebut ke Jambi sempat adanya keterangan dari sdr. Asep yang menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV bermasalah tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tetap mau untuk menjualnya ke Jambi;
- Bahwa setelah sdr. Asep menghubungi Terdakwa I kemudian Terdakwa II menghubungi sdr. Soleh untuk tidak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV tersebut dan setelah dilakukan proses oleh pihak kepolisian kemudian saya menebus 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV dengan harga Rp15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hubungannya 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa I tersebut adalah untuk komunikasi dengan Terdakwa II dan untuk memposting menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV di Facebook;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan sehubungan peristiwa pembelian sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah membawa pelaku penjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV kepada terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa I beli tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV adalah sdr. Bambang Apriansyah (DPO) warga tempino jambi dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu sdr. Bambang Apriansyah (DPO) datang bersama Terdakwa II yang saat itu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV dengan BPKB nya tanpa disertai dengan STNK dari Motor tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV dibeli dari sdr. Bambang Apriansyah kemudian Terdakwa II memfoto sepeda motor tersebut kemudian dikirim kepada terdakwa I untuk kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I masing-masing memposting di Facebook dengan nama Noto Motor dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II dan terdakwa I membawa motor tersebut ke Jambi untuk kemudian dijual kepada saksi Soleh;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV kepada saksi Soleh dengan harga Rp15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saat itu saya mendapatkan untuk Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tahu prosedur seharusnya dalam menjual atau membeli motor bekas yaitu harus ada surat-surat lengkap kendaraan seperti BPKB dan STNK motor, tetapi apabila STNK hilang maka harus ada surat keterangan dari Kepolisian berkaitan dengan hilangnya BPKP tersebut tetapi dalam pembelian motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV dari saksi Bambang Apriansyah (DPO) hal tersebut tidak dilengkapi dengan surat STNK tetapi dalam hal ini Terdakwa II dan Terdakwa I tetap mau untuk membelinya dengan harga murah yaitu Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I telah menjual sepeda motor tersebut dibawah harga pasar apabila dibeli dengan harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta);
- Bawha 1 (satu) unit handphone tersebut Terdakwa II gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I dan untuk Terdakwa II posting di medsos Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9171 AD Nomor Rangka : MHML0PU39EK146512 Nomor Mesin : 4D56CK37149;
- 3 (tiga) buah tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib di Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV dari sdr. Bambang Apriansyah (DPO) warga tempino jambi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan yang dibawa oleh Terdakwa II dengan harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan BPKB tanpa disertai dengan STNK;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV dibeli dari sdr. Bambang Apriansyah dan Terdakwa II memfoto sepeda motor tersebut kemudian dikirim kepada Terdakwa I untuk kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing memposting di Facebook dengan nama Noto Motor dan saat itu kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa motor tersebut ke Jambi untuk kemudian dijual kepada saksi Soleh;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV kepada saksi Soleh dengan harga Rp15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa I mendapatkan untung Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tahu prosedur seharusnya dalam menjual atau membeli motor bekas yaitu harus ada surat-surat lengkap kendaraan seperti BPKB dan STNK motor, tetapi apabila STNK hilang maka harus ada surat keterangan dari Kepolisian berkaitan dengan hilangnya BPKP tersebut tetapi dalam pembelian motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV dari saksi Bambang Apriansyah (DPO) hal tersebut tidak dilengkapi dengan surat STNK tetapi dalam hal ini Terdakwa I dan terdakwa II tetap mau untuk membelinya dengan harga murah yaitu Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa sebelum Terdakwa I menjual motor tersebut ke Jambi sempat adanya keterangan dari sdr. Asep yang menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV bermasalah tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tetap mau untuk menjualnya ke Jambi;
 - Bahwa hubungannya 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa I tersebut adalah untuk komunikasi dengan Terdakwa II dan untuk memposting menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV di Facebook;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin dari Saksi Korban Sugeng Riyanto, sehingga akibat dari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**
3. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Suyoto als Noto als Petong bin Sarino alm** dan **Terdakwa II Putut Pujo Sanyoto als Panjul bin Sangkra alm** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “*gelap*” bukan barang yang “*terang*”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib di Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV dari sdr. Bambang Apriansyah (DPO) warga tempino jambi dengan yang dibawa oleh Terdakwa II dengan harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan BPKB tanpa disertai dengan STNK;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV dibeli dari sdr. Bambang Apriansyah dan Terdakwa II

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memfoto sepeda motor tersebut kemudian dikirim kepada Terdakwa I untuk kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing memposting di Facebook dengan nama Noto Motor dan saat itu kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa motor tersebut ke Jambi untuk kemudian dijual kepada saksi Soleh;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV kepada saksi Soleh dengan harga Rp15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa I mendapatkan untung Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tahu prosedur seharusnya dalam menjual atau membeli motor bekas yaitu harus ada surat-surat lengkap kendaraan seperti BPKB dan STNK motor, tetapi apabila STNK hilang maka harus ada surat keterangan dari Kepolisian berkaitan dengan hilangnya BPKP tersebut tetapi dalam pembelian motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV dari saksi Bambang Apriansyah (DPO) hal tersebut tidak dilengkapi dengan surat STNK tetapi dalam hal ini Terdakwa I dan terdakwa II tetap mau untuk membelinya dengan harga murah yaitu Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa I menjual motor tersebut ke Jambi sempat adanya keterangan dari sdr. Asep yang menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV bermasalah tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tetap mau untuk menjualnya ke Jambi;

Menimbang, bahwa hubungannya 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa I tersebut adalah untuk komunikasi dengan Terdakwa II dan untuk memposting menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV di Facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin dari Saksi Korban Sugeng Riyanto, sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **“Untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi;



Ad.3.Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (*Pleger*), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (*Medepleger*), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) dan yang turut melakukan (*Medepleger*) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib di Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV dari sdr. Bambang Apriansyah (DPO) warga tempino jambi dengan yang dibawa oleh Terdakwa II dengan harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan BPKB tanpa disertai dengan STNK;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV dibeli dari sdr. Bambang Apriansyah dan Terdakwa II memfoto sepeda motor tersebut kemudian dikirim kepada Terdakwa I untuk kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing memposting di Facebook dengan nama Noto Motor dan saat itu kemudian Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa II membawa motor tersebut ke Jambi untuk kemudian dijual kepada saksi Soleh;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol : BH 5360 ZV kepada saksi Soleh dengan harga Rp15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa I mendapatkan untung Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **"Mereka yang melakukan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Aerox warna kuning dengan Nomor Polisi : BH-5360-ZV Nomor Rangka : MH3SG4610JJ16133 Nomor Mesin : G3J1E0276264 Tahun 2018 a.n. Sugeng Riyanto;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning Nopol : BH-5360-ZV Nomor Rangka : MH3SG4610JJ16133 Nomor Mesin : G3J1E0276264 Tahun 2018 a.n. Sugeng Riyanto;
- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Aerox warna kuning dengan Nomor Polisi : BH-5360-ZV Nomor Rangka : MH3SG4610JJ16133 Nomor Mesin : G3J1E0276264 Tahun 2018 a.n. Sugeng Riyanto;

yang pada saat Persidangan didapati fakta bahwa pemilik sahnya adalah Saksi Korban Sugeng Riyanto bin Sonimin, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan pemilik sahnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone OPPO CPH1893 IMEI 1 : 862326043947874 IMEI 2 : 862326043947866 Nomor Handphone : 0813-6895-2484 dan Nomor Handphone : 0831-3150-5467;
- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 5A IMEI 1 : 866985039843524 IMEI 2 : 866985039843532 Nomor Handphone : 0822-6900-6544;
- 1 (satu) lembar kwitansi;

yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suyoto als Noto als Petong bin Sarino alm dan Terdakwa II Putut Pujo Sanyoto als Panjul bin Sangkra alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Aerox warna kuning dengan Nomor Polisi : BH-5360-ZV Nomor Rangka : MH3SG4610JJ16133 Nomor Mesin : G3J1E0276264 Tahun 2018 a.n. Sugeng Riyanto;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning Nopol : BH-5360-ZV Nomor Rangka : MH3SG4610JJ16133 Nomor Mesin : G3J1E0276264 Tahun 2018 a.n. Sugeng Riyanto;
 - 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Aerox warna kuning dengan Nomor Polisi : BH-5360-ZV Nomor Rangka : MH3SG4610JJ16133 Nomor Mesin : G3J1E0276264 Tahun 2018 a.n. Sugeng Riyanto;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sugeng Riyanto bin Sonimin;

- 1 (satu) buah handphone OPPO CPH1893 IMEI 1 : 862326043947874 IMEI 2 : 862326043947866 Nomor Handphone : 0813-6895-2484 dan Nomor Handphone : 0831-3150-5467;
- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 5A IMEI 1 : 866985039843524 IMEI 2 : 866985039843532 Nomor Handphone : 0822-6900-6544;
- 1 (satu) lembar kwitansi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Edo Juniansyah,S.H. sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Edo Juniansyah,S.H. sebagai Hakim Ketua dan Arief Herdiyanto Kusumo,S.H.,M.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Hadi Candra,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hariyanto Widjaja,S.H. Penuntut Umum secara telekonferensi dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Para Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo,S.H.,M.H.

Edo Juniansyah,S.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra,S.H.